**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Pemikiran**

Sistem perdagangan multilateral diawali dengan dibentuknya GATT (*General Agreement on Trade and Tarrif*) pada tahun 1948 sampai diselesaikannya perundingan multirateral Putaran Uruguay yang disepakati secara resmi pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Sesudah terbentuknya GATT maka dimulailah babak baru dalam hubungan perdagangan internasional dengan harapan agar perdagangan dunia yang bebas, adil dan terbuka dapat tercapai. Salah satu keberhasilan perundingan multilateral Putaran Uruguay adalah dalam memperkuat kelembagaan institusi perdagangan multilateral dengan berdirinya WTO (*World Trade Organization*) pada tanggal 1 Januari 1995.[[1]](#footnote-1)

Sejak berdirinya WTO pada tahun 1995, berbagai perundingan dan negosiasi telah dilaksanakan untuk menciptakan regulasi dalam suatu sistem perdagangan oleh para anggotanya, termasuk pada sektor pertanian. Khusus untuk bidang pertanian, liberalisasi perdagangan berjalan di bawah *Uruguay Round* *Agreement on Agriculture* (AoA). Perjanjian pertanian ini menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan perdagangan dibidang pertaniandengan tiga pilar yaitu Akses Pasar (*Market Access*), Dukungan Domestik (*Domestic Support*) dan Subsidi Ekspor (*Export Subsidy*).[[2]](#footnote-2) Perjanjian pertanian ini merupakan sebagai penggerak utama dalam menjalankan liberalisasi disektor pertanian.

Tetapi dalam perkembangannya, perjanjian pertanian (AoA) ini kurang memberikan dampak yang baik untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Ini bisa dilihat dari salah satunya kebijakan pertanian (AoA) WTO di Indonesia telah banyak mempengaruhi sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Hampir semua kebutuhan pangan Indonesia didapatkan melalui impor pangan seperti beras, gandum, kedelai, susu, gula, daging sapi dan bawang putih, yang semuanya diatur dalam kebijakan yang telah disebutkan diatas.[[3]](#footnote-3) Sehingga isu mengenai pertanian perlu dinegoisasikan kembali dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO.

Aktifnya WTO dalam menciptakan aturan perdagangan multilateral tercermin salah satunya dengan lahirnya Putaran Doha dengan Agenda Pembangunan Doha atau *Doha Development Agenda* (DDA). Putaran Doha dilaksanakan pada Konferensi Tingkat Menteri keempat yang diselenggarakan di Doha, Qatar pada tahun 2001.[[4]](#footnote-4) Putaran perundingan ini diharapkan akan menjadi titik awal yang baik bagi proses liberalisasi perdagangan yang mementingkan keadilan, kesetaraan dan berorientasi pada konsep pembangunan serta kesejahteraan bagi semua anggota WTO. Karena kebijkan yang dikeluarkan WTO sebelumnya dirasa kurang menguntungkan negara berkembang dan lebih berpihak pada negara maju.

Ada sembilan belas isu yang dirundingkan dalam perundingan pembangunan Doha salah satunya mengenai perdagangan jasa, pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak Atas Kekeyaan Intelektual (HAKI).[[5]](#footnote-5) Namun dalam pelaksanaannya Putaran Doha tidak mengahasilkan kesepakatan terutama pada isu pertanian, karena adanya benturan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Benturan kepentingan ini diwarnai dengan AS-UE sebagai negara maju yang ingin menghendaki adanya penurunan tarif yang cukup signifikan di negara berkembang, tetapi tidak menginginkan adanya pengurangan subsidi dan tidak secara tegas memuat komitmen untuk menurunkan tarif tertinggi di negara maju. Sebaliknya, negara berkembang yang tergabung dalam Group 20 menginginkan adanya penurunan subsidi domestik (*domestik support*) dan penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Doha.[[6]](#footnote-6) Kurang komitmennya negara-negara maju dalam merealisasikan mandat Doha menyebabkan perundingan Putaran Doha khususnya disektor pertanian selalu gagal dan tidak mencapai titik temu.

Selanjutnya, Pada KTM kesembilan di Bali pada tahun 2013, pertemuan antar negara anggota WTO tersebut pun menghasilan kesepakatan setelah sekian lama tidak adanya kesepakatan dari sejak Putaran Doha. Kesepakatan ini dikenal dengan nama Paket Bali yang muncul sebagai keberlanjutan dari Putaran Doha yang sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan. Pada Paket Bali mencakup tiga isu penting yang merupakan bagian dari Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda*), yaitu: (1) fasilitasi perdagangan, (2) pertanian, dan (3) paket kebijakan untuk negara kurang berkembang.[[7]](#footnote-7)

Dalam Paket Bali ini lah baru terjadi kesepakatan dalam isu pertanian. Isu pertanian merupakan isu yang tidak mengalami kemajuan dari sejak Putaran Doha dikarenakan adanya muatan politik disektor pertanian dengan adanya subsidi dan fasilitas lainnya yang diberikan pemerintah kepada petani yang dilakukan oleh negara maju.[[8]](#footnote-8) Paket Bali 2013 WTO menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan negara-negara berkembang pada isu pertanian seperti Indonesia dan India diberbagai forum WTO.

Bagi negara berkembang kesepakatan dalam pertanian sangat penting, mengingat bahwa pertanian merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara. Selain itu, pertanian juga merupakan sumber perekonomian bagi penduduk negara berkembang dan pertanian pun sebagai penyedia bahan pangan. Salah satu negara berkembang yang menganggap sektor pertanian sebagai sektor yang penting adalah Indonesia.

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian. Karena sektor pertanian merupakan sebagai sektor yang meningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian merupakan petani yang berada dibawah garis kemiskinan. Sektor pertanian pun mempunyai kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang juga berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga akan semakin meningkat. Dengan begitu pertanian merupakan sebagai penjamin keamanan ketahanan pangan. Selain itu, pertanian juga sebagai penyedia bahan baku industri. Penguatan sektor pertanian akan berdampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan dan mitigasi dampak perubahan iklim[[9]](#footnote-9).

Posisi pemerintah Indonesia tetap tegas dalam menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam pembangunan.  Pemerintah menyadari sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian tenaga kerja di Indonesia terutama dipedesaan yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dan di sektor ini masih banyak petani yang taraf kehidupannya perlu ditingkatkan, selain itu pertanian merupakan sektor yang memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Jika kebutuhan pangan tidak tercukupi maka akan mengalami dampak buruk berupa lonjakan-lonjakan harga pangan. Indonesia pun telah mengalami dampak buruk tersebut, harga pangan yang naik tajam tidak saja menurunkan daya beli dan mendorong inflasi, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik.  Iklim yang semakin tidak mudah diramalkan menjadikan risiko produksi dan risiko harga meningkat, sehingga ketahanan pangan Indonesia menjadi rentan apabila sepenuhnya mengandalkan pada pasar internasional.  Indonesia tetap perlu memiliki stok pangan sebagai salah satu faktor penunjang penting ketahanan pangan.  Stok pangan nasional pada tingkat yang aman juga tetap diperlukan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan dalam menghadapi bencana.[[10]](#footnote-10)

Di Indonesia persoalan ketahanan pangan menjadi salah satu masalah serius. Pada tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an kebijakan pertanian Indonesia ditujukan untuk pencapaian swasembada pangan. Namun, ketika krisis multidimensi yang melanda pada akhir tahun 1997, Indonesia mulai mengubah arah kebijakan. Pasca krisis itu pula Indonesia memulai serangkaian reformasi kebijakan pertanian dan melakukan deregulasi kebijakan domestik yang berasal dari kombinasi kebijakan dan keterikatan Indonesia terhadap WTO.

Kepentingan utama yang diperjuangkan Indoensia dalam forum WTO adalah terkait dengan pertanian dan ketahanan pangan juga kepentingan petani. Khususnya dalam menyukseskan proposal *public stockholding* untuk ketahanan pangan yang diajukan negara-negara G-33 yang dipimpin oleh Indonesia. Negara-negara dalam kelompok G-33 ini merupakan kelompok negara-negara berkembang yang tergabung dalam WTO. Dengan begitu, *public stockholding* diharapkan akan memenuhi kebutuhan dalam negeri suatu negara oleh negara itu sendiri sebelum negara tersebut memutuskan untuk membuka kran-kran impor bagi negaranya. *Public stockholding* bertujuan memperoleh ruang bagi pemerintah dalam memberikan dukungan pembangunan infrastruktur bagi petani dan membantu petani miskin.[[11]](#footnote-11)

Akan tetapi ternyata bahwa impor pangan masih saja tinggi. Ini bisa dilihat pada impor pangan pada komoditas beras. Impor beras yang sempat turun di tahun 2013, kembali naik sepanjang tahun. Hingga Juli 2016 saja, angka impor beras telah menembus 1,09 juta ton melampaui impor beras sepanjang tahun 2015 sebesar 0,86 juta ton.[[12]](#footnote-12) Selain beras, impor yang meningkat juga terjadi pada pangan strategis seperti kedelai, jagung, gula. Kondisi ini secara nasional telah menimbulkan persoalan pada sektor pertanian Indonesia, dengan adanya impor tersebut akan berdampak terhadap kerugian bagi petani lokal. Konsekuensi langsung dari itu tentu adalah kesejahteraan petani kecil.[[13]](#footnote-13) Padahal petani merupakan instrumen yang menghasilkan bahan pangan bagi terciptanya ketahanan pangan.

Dengan begitu Kebijakan WTO pada Paket Bali 2013 yang salah satunya menyangkut pada isu pertanian tersebut sangat penting bagi Indonesia, karena sekror pertanian merupakan sektor yang menunjang ketahanan pangan. Seharusnya dengan kebijakan WTO pada Paket Bali 2013 ini diharapkan bisa meningkatkan kedaulatan pangan dan melindungi petani Indonesia. Namun dalam Paket Bali ini ada kesepakatan lain yang disepakati yaitu fasilitasi perdagangan yang akan mempermudah arus lintas keluar masuk barang, dikhawatirkan dengan adanya fasilitasi perdagangan ini akan semakin mempermudah masuknya impor pangan ke Indonesia.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul: **DAMPAK KEBIJAKAN WTO PADA PAKET BALI 2013 TERHADAP PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penulis akan menyajikan permasalahan-permasalahan untuk dibahas. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi :

1. Bagaimana kebijakan WTO dalam Paket Bali 2013 ?
2. Bagaimana ketahanan pangan Indonesia ?
3. Bagaimana kebijakan WTO dalam Paket Bali 2013 berkorelasi dengan targert-target pembangunan ketahanan pangan Indonesia ?
4. **Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan yang diuraikan diatas tidak menyebar terlalu luas maka penulis berusaha mengerucutkan masalah dengan membatasi masalah tesebut. Oleh karena itu, penulis akan membatasi masalah dengan memfokuskan terhadap kesepakatan WTO pada Paket Bali 2013 bagi pertanian yang khususnya pertanian tanaman pangan dan ketahanan pangan Indonesia. Dan jangka waktunya dari tahun 2013-2016.

1. **Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah dijelaskan dan berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai beriku :

“***Bagaimana kebijakan WTO pada Paket Bali 2013 mempengaruhi pertanian dan ketahanan pangan Indonesia ?***

1. **Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Untuk mengetahui kebijakan WTO dalam Paket Bali 2013.
4. Untuk mengetahui ketahanan pangan Indonesia.
5. Untuk mengetahui kebijakan WTO berkorelasi dengan targert-target dalam Paket Bali 2013 terhadap pembangunan ketahanan pangan Indonesia ?
6. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Akademis, penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pengkaji dalam mengkaji masalah-masalah dalam WTO, khususnya dalam Paket Bali WTO 2013 dalam kesepakatan pertanian yang mempengaruhi ketahanan pangan serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan komparatif bagi penelitian sejenis, dan aspek-aspek yang belum diketahui dan terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
2. Sebagai laporan skripsi tugas akhir studi Hubungan Internasional Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
3. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
4. **Kerangka Teoritis**

Dalam menulis karya skripsi ini diperlukan landasan teoritis untuk mempermudah melakukan penelitian, landasan teoritis ini juga dimaksudkan untuk memperkuat analisa. Landasan ini akan disajikan penulis dalam kerangka berpikir yang bertujuan untuk membantu, memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat-pendapat para pakar ilmu hubungan internasional dan ilmu lain yang memiliki korelasi dengan objek kajian.

Berdasarkan atas paparan yang disampaikan, maka penulis meyakini perlunya pengertian yang mendasar terhadap teori-teori dasar dari hubungan internasional dalam menyelami arti serta penyelesaian dari permasalahan yang diangkat. Hubungan internasional adalah interaksi yang dilakukan oleh negara maupun non negara yang melewati batas negara. Menurut **Suwardi Wiraatmaja** dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional* memaparkan bahwa hubungan internasional adalah :

**“Hubungan Internasional adalah kajian yang mempelajari berbagai fenomena yang melintas batas negara yang dilakukan oleh apa yang disebut *state* actor dan *non-state* actor yang meliputi individu, bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuasaan, tekanan-tekanan proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia.”**

Sesuai dengan penjelasan diatas, hubungan internasional mencakup segala aspek interaksi suatu negara dengan negara lain atau hubungan yang melintasi batas negara, baik secara *state* maupun *non state* dan akan terlaksana melalui kebijakan luar negeri dimana proses-proses internasional dapat dilakukan.

Terkait dengan ini juga **K.J. Holsti** dalam bukunya, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, mendefinisikan bahwa hubungan internasional sebagai berikut :[[14]](#footnote-14)

**“Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Lebih lanjut dikatakan termasuk dari dalamnya pengkajian terhadap Politik Luar Negeri dan Politik Internasional dan meliputi kajian terhadap lembaga negara, perdagangan internasional, transportasi, parawisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional.”**

Pada mulanya aktor dalam hubungan internasional hanya dilakukan oleh aktor negara saja, akan tetapi dalam perkembangannya pada masa desawa ini aktor dalam hubungan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga aktor non negara seperti Organisasi Internasional.

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor non negara yang pengaruh dan signifikansinya dapat dengan jelas terlihat dalam dunia internasional kontemporer. Menilik dari segi sejarah, organisasi internasional kian relevan ketika negara-negara tidak mampu membendung pergesekan kepentingan antar negara masing-masing, yang berujung pada perang dan konflik. Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan salah satu contoh bagaimana aktor negara saling berkonflik demi memenuhi kepentingan negara masing-masing. Organisasi internasional kemudian hadir sebagai sebuah wadah untuk memperoleh kesepakatan bersama dan merumuskan upaya-upaya untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional memiliki aturan-aturan serta kesepakatan yang secara legal hukum dan wajib diikuti oleh negara anggota.

Beberapa ahli telah merumuskan definisi organisasi internasional. Salah satunya ialah definisi Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy, dalam bukunya “*Administrasi dan Organisasi Internasional*”, menegaskan bahwa :[[15]](#footnote-15)

**Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas–batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan–tujauan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.**

Organisasi Internasional harus terdiri paling sedikit dua anggota yang memenuhi kualitas dari suatu sistem internasional dan seharusnya dibentuk melalui instrumen formal dari suatu persetujuan antara pemerintah negara-negara bangsa dan juga merupakan suatu badan permanen yang dibentuk oleh negara-negara untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tidak dapat ditangani sendiri oleh mereka. Selain itu, organisasi internasional juga dibentuk oleh negara dengan maksud untuk melibatkan diri dalam perjanjian internasional dengan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai.[[16]](#footnote-16)

Adapun fungsi organisasi internasional menurut **Michel Haas**, bahwa organisasi internasional memiliki delapan fungsi operasional yaitu: [[17]](#footnote-17)

1. Fungsi artikulasi kepentingan yang merupakan pernyataan tuntutan dalam sistem politik maupun sistem internasional
2. Agregasi kepentingan yang mengkombinasikan berbagai tuntutan dan menyelaraskannya untuk mengurangi kesenjangan antar unit
3. Fungsi sosialisasi
4. Fungsi rekruitmen anggota
5. Fungsi transaksi yang melaksanakan pertukaran simbol, barang, dan jasa antar unit
6. Pembuatan aturan kebijakan, baik aturan-aturan prosedural struktural konstitusional melalui mana input mengalir maupun hasil subtantif yang merupakan hasil keputusan dalam penyelesaian konflik
7. Fungsi menerapkan aturan-aturan serta,
8. Fungsi pengawasan atas pelaksanaan aturan atau kebijakan tadi.

Bila menyangkut bentuk keanggotaan, organisasi internasional dapat berupa IGOs (*Inter Governmental Organization*) dan NGOs (*Non Governmental Organization*). Dalam menyangkut sisi aktivitas politik yang dilakukan organisasi internasional, dapat dibagi dua tingkatan, yaitu :[[18]](#footnote-18)

1. Organisasi yang bersifat *high politics*, yaitu organisasi internasional yang memiliki aktivitas politik tinggi, seperti bidang diplomatik, militer, yang dihubungkan dengan keamanan dan kedaulatan negara.
2. Organisasi yang bersifat *low politics*, yaitu organisasi internasional yang memiliki aktivitas politik tigkat rendah, yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan teknologi.

Organisasi internasional yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah WTO (*World Trade Organizations*). WTO sendiri menurut Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri dalam bukunya Sekilas WTO (*World Trade Organizations*) merupakan :[[19]](#footnote-19)

**Satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditanda tangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antara negara-negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU No.7/1994.**

WTO adalah organisasi internasional yang bersifat multilaeral dan merupakan Organisasi Perdagangan Dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur segala regulasi mengenai arus perdagangan internasional.

Tulus Tambunan mendefinisikan Perdagangan Internasional sebagai berikut :[[20]](#footnote-20)

**Perdagangan Internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan Internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (travel), asuransi.**

Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh negara-negara didunia, pada dasarnya dilakukan karena adanya perbedaan sumber daya diantara negara-negara diseluruh dunia, perbedaan sumber daya tersebut mendorong adanya perdagangan antar negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi sendiri. Perdagangan Internasional juga merupakan salah satu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan perdagangan internasional mendorong produktifitas dan dapat memperluas pasar serta memasarkan kelebihan produksi dalam negeri ke luar negeri (ekspor) dan juga bisa masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri (impor). Pada dasarnya ada beberapa aliran yang memandang perdagangan internasional dalam ekonomi politik internasional, aliran tersebut yaitu :

1. Merkantilisme menilai fenomena-fenomena yang mewarnai sub disiplin HI tersebut harus berpijak kepada peran Negara dimana Negara harus memiliki andil paling besar dalam mengatur isu-isu ekonomi, seperti perdagangan internasional. Ekonomi dianggap sebagai alat politik yang fungsinya suatu dasar bagi kekuasaan politik. Menurut merkantilisme, persaingan dalam perdagangan internasional adalah *zero-sum game*, dimana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain.[[21]](#footnote-21) Para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor.[[22]](#footnote-22)
2. Neo-Liberalisme beranggapan lain, dimana teori ini menekankan bahwa bidang Ekonomi harus dibiarkan secara mandiri. Secara tegas kaum ekonomi liberal menolak teori dan kebijakan yang mensubordinat ekonomi pada politik. Adam Smith meyakini bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia, serta menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur. Neo-Liberalisme berpendapat bahwa pertukaran ekonomi bersifat *positive sum game*, dan pasar cenderung akan memaksimalkan keuntungan bagi semua yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Dengan demikian, menurut neoliberalisme perekonomian internasional seharusnya didasarkan pada perdagangan bebas.[[23]](#footnote-23)
3. Marxisme, cenderung membahas permasalahan dari sisi lain fenomena Ekonomi Politik Internasional. Jika dua teori sebelumnya, menekankan pada peran siapa yang lebih penting. Marxisme justru menekankan pada konteks social yang berdasarkan Wallerstein menghasilkan hirarki dari wilayah core, semi periphery dan peryphery[[24]](#footnote-24).

Ada banyak teori yang membahas terkait perdagangan internasional. Menurut Tulus Tambunan, pada awalnya teori terkait perdagangan internasional terbagi menjadi dua kategori, yaitu teori-teori klasik dan teori-teori modern. Namun, pada tahun 1970-an dan 1980-an muncul teori teori baru yang kemudian digolongkan sebagai teori alternative.[[25]](#footnote-25) Sehingga terdapat tiga penggolongan teori perdagangan internasional, yaitu teori klasik, teori modern dan teori alternative. Berbeda dengan Tulus Tambunan yang menggolongkan teori-teori perdagangan internasional yang secara implisit tergambar melalui waktu lahirnya teori-teori tersebut, Umar Suryadi Bakri menggolongkan teori-teori perdagangan internasional berdasarkan jenisnya, yaitu:[[26]](#footnote-26)

1. Teori Perdagangan Liberal, teori ini berkembang dari gagasan sederhana Adam Smith tentang keunggulan absolute, hingga teori dengan model basis matematis yang canggih. Smith menekankan bahwa perdagangan harus bebas dan Negara-Negara harus menspesialisasikan diri pada apa yang bisa mereka lakukan dan yang terbaik, sehingga mereka dapat menjadi sehat dan kuat. Selain Smith, terdapat teoritisi liberal lainnya yaitu David Ricardo yang mengkoreksi Adam Smith dengan mengatakan bahwa, bahkan jika suatu Negara tidak memiliki keunggulan absolute, Negara tersebut tetap dapat melakukan perdagangan internasional dengan menggunakan keunggulan komparatif. Selanjutnya, teori perdagangan internasional liberal pun meliputi pendekatan terkait meluasnya perdagangan intra-perusahaan dan antar perusahaan (*intra-firm dan inter-firm trade),* munculnya konsep perdagangan strategis. Meskipun terdapat perbedaan secara mendetail antara teori-teori perdagangan liberal, namun semua teoritisi liberal menekankan komitmen-komitmen dasar yaitu berupa sifat saling menguntungkan, spesialisasi yang didasarkan atas keunggulan komparatif, pentingnya pembagian kerja internasional.
2. Teori Perdagangan Merkantilis atau Nasionalis, Prinsipnya, teori perdagangan merkantilis menekankan pada proteksionisme ekonomi nasional dan kontrol Negara terhadap perdagangan internasional. Sehingga, perdagangan intenasional tidak terlepas dari kekuasaan Negara. Negara harus mempunyai kekuatan untuk mengendalikan arus barang dan faktor modal dari satu Negara ke Negara lain . Dengan kata lain mekanisme perdagangan harus berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu teoritisi perdagangan merkantilisme, yaitu Alexander Hamilton yang melalui pidato di depan anggota DPR 1791 menjadi katalis dari munculnya asal usul intelektual dari nasionalisme ekonomi modern, sekaligus argument klasik proteksionisme ekonomi. Menurut Hamilton, bukan hanya kekayaan, namun kemandirian dan keamanan suatu Negara, secara material berhubungan dengan kejayaan manufaktur. Beliau menambahkan bahwa memproduksi produk-produk manufaktur akan mendorong suatu Negara untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam perdagangan internasional.
3. Kebijakan Proteksionisme Baru, Proteksionisme sendiri dimaknai sebagai kebijakan ekonomi untuk membatasi perdagangan antara Negara melalui metode seperti tariff atas barang-barang impor, pembatasan kuota, dan berbagai regulasi pemerintah lainnya yang dirancang untuk melindungi barang dan jasa yang dilindungi dalam negeri. Kebijakan proteksi pada era modern ini meliputi hambatan hambatan perdagangan yang bersifat non-tarrif atau tarrif barriers. Kebijakan-kebijakan non-tarrif barriers sendiri diantaranya sebagai berikut; insentif pajak, pembatasan impor, subsidi ekspor, manipulasi nilai tukar, perlingungan buruh, isu lingkungan, isu kesehatan, dan kemudahan kredit.

Kembali lagi pada WTO yang merupakan Organisasi perdagangan Dunia, salah satunya perdagangan yang diatur dalam WTO adalah pada bidang pertanian, dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan beorientasi pasar. Kebijkan pertanian dibawah WTO tertuang dalam *Agreement on Agliculture* (AoA).

Dan pertanian itu sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

**Pertanian adalah seluruh kegiatan manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang mencakup usaha hulu, usaha tani, usaha hilir, dan usaha penunjang.**

Pertanian dalam WTO merupakan isu yang sangat sensitif. Negoisasi pada isu pertanian ini tidak mendapat titik temu sejak Putaran Doha pada KTM keempat di Doha, Qatar pada tahun 2001. Sampai disepakatinya kesepakatan pertanian ini pada KTM kesembilan di Bali dalam Paket Bali 2013. Paket Bali 2013 dalam isu pertanian menyerukan adanya *public stockholding* untuk ketahanan pangan, terutama bagi negara berkembang dan juga perlindungan dan kesejahteraan bagi petani yang berada dinegara berkembang termasuk Indonesia yang taraf kehidupan para petaninya masih berada digaris kemiskinan. Karena kebijakan pertanian dalam WTO sebelumnya dirasa hanya menguntungkan negara maju dan kurang menguntungkan negara berkembang. Padahal pertanian merupakan sektor perekonomian bagi negara berkembang.

Padahal WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang didirikan oleh para negara anggotanya memiliki maksud dan tujuan bersama, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimahnya sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

*The connection of trade and economy activities of the member states must hold by means of increasing living-standard, guaranting employments, increasing real revenues, expanding productions and trading in good and services, with the optimal used to resources as the purposes of sustainable development.*

Pertanian sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Karena pertanian merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian sehingga pertanian bisa disebut sebagai sektor pembangunan suatu negara. Dan memang pada mulanya pembangunan dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas Negara tersebut setiap tahunnya.

Selanjutnya mengenai Pembangunan menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) didefinisikan sebagai berikut :[[29]](#footnote-29)

**Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupam sosial maupun lingkuangan alam.**

Sedangkan Pembangunan menurut Arief Budiman, ada beberapa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pembangunan, yaitu : Kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, kerusakan lingkungan, keadilan sosial dan kesinambungan.[[30]](#footnote-30)

Kemudian Pembangunan pun sering diartikan pada pertumbuhan dan perubahan, selain itu pembangunan pun berkaitan erat dengan pertanian. Menurut Soekartawi Pembangunan Pertanian yaitu :

**Pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi lebih baik**

Mengenai pembangunan pertanian di Indonesia salah satunya didasarkan pada ketahanan pangan. Ketahanan pangan dianggap penting karena pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi masyarakat. Sebagai kebutuhan dasar pangan mempunyai arti dan peran penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketahanan Pangan menurut FAO (*Food and Agricultural Organization*) 1992 adalah sebagai berikut :[[31]](#footnote-31)

**Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif.**

Komitmen Pemerintah Indonesia sendiri dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan, hal ini menunjukan betapa pentingnya aspek ketahanan pangan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan nasional. Dalam PP No.68 tahun 2002 dimana Ketahanan Pangan didefisinisikan sebagai:[[32]](#footnote-32)

**Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.**

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga dijelaskan bahwa:[[33]](#footnote-33)

**Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain itu, juga disebutkan bahwa Kedaulatan Pangan, yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.**

Pilar ketahanan pangan pada prinsipnya adalah upaya menjaga produktivitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan. Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 pada intinya ditempuh untuk memperkuat pilar-pilar ketahanan pangan melalui: 1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, 2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan, 3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, 4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, 5) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan, dan 6) Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air).[[34]](#footnote-34)

Selain itu, Presiden Jokowi memilih menginginkan swasembada pangan pada 5 komoditas strategis, yaitu: beras, gula, jagung, kedelai dan daging sapi. Dengan mencanangkan swasembada, Presiden Jokowi menginginkan segenap potensi dalam negeri demi menghasilkan komoditas tersebut sesuai target dan dapat dipenuhi kebutuhan pangan tersebut bukan dari hasil impor pangan.[[35]](#footnote-35) Dalam pilar ketahanan pangan melalui ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri ternyata belum bisa tercapai. Dengan demikian impor pangan pun masih dilakukan demi memenuhi kebutuhan pangan.

Dengan demikian penulis dapat memberikan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan WTO pada Paket Bali 2013 tidak berdampak postitif secara signifikan terhadap pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.
2. Kebutuhan Pangan Indonesia masih dari hasil impor pangan.
3. **Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis menarik suatu Hipotesis sebagai berikut :

**“Apabila kebijakan WTO pada Paket Bali 2013 tetap diberlakukan, maka berdampak mengakibatkan masih bergantungnya ketahanan pangan Indonesia terhadap impor pangan”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis diatas, maka penulis membuat definisi operasional dan indikator sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam hipotesis(Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisa) |
| Variabel Bebas :Apabila kebijakan WTO pada Paket Bali 2013 tetap diberlakukan terhadap pertanian Indonesia | 1. Disepakatinya Paket Bali WTO
2. Penolakan kenaikan subsidi yang diusulkan negara berkembang oleh negara maju
 | 1. Paket Bali WTO menghasilkan 3 pilar, yaitu fasilitasi perdagangan, pertanian, dan paket pembangunan untuk negara kurang berkembang (<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/12/17/ktm-wto-ke-9-dan-paket-bali-id0-1387252576.pdf>)
2. Disepakatninya *peace clause*, yaitu memberikan dukungan subsidi melebihi 10% tetapi dalam jangka 4 tahun. ([http://pse.litbang.pertanian.go.id/idn/pdffiles/anjak 2014 17.pdf](http://pse.litbang.pertanian.go.id/idn/pdffiles/anjak%202014%2017.pdf))
 |
| Variabel terikat :maka mengakibatkan masih bergantungnya ketahanan pangan Indonesia terhadap impor pangan | 1. Produktivitas pertanian (pangan) belum bisa mencukupi kebutuhan pangan
2. Berkurangnya lahan pertanian
3. Ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan pangan
 | 1. Data mengenai produktivitas pertanian Indonesia (<http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2017/01/EVALUASI-KEBIJAKAN-PERTANIAN-TAHUN-2016.pdf>)
2. Data mengenai berkurangnya lahan pertanian menjadi non pertanian. ([http://www.bappenas.go.id/files/publikasi\_utama/Evaluasi\_Implementasi\_Kebijakan\_Lahan\_Pertanian\_Pangan\_Berkelanjutan\_(LP2B).pdf)](http://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Evaluasi_Implementasi_Kebijakan_Lahan_Pertanian_Pangan_Berkelanjutan_%28LP2B%29.pdf%29)
3. Impor pangan Indonesia. (<http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2017/01/EVALUASI-KEBIJAKAN-PERTANIAN-TAHUN-2016.pdf>)
 |

**4. Skema Kerangka Teoritis**

World Trade Organization (WTO)

KTM keempat,Putaran Doha 2001

Indonesia

KTM kesembilan di Bali (Paket Bali 2013)

Pertanian dan Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia

1. Fasilitasi Perdagangan
2. Pertanian
3. Pembangungan Negara Kurang Berkembang

Masih Bergantungnya Ketahanan Pangan Indonesia terhadap Impor Pangan

**Judul Penelitian**

DAMPAK KEBIJAKAN WTO PAKET BALI 2013 TERHADAP PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur dan cara dalam pengumpulan analisis agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian. Dalam penlitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data kemudian diajukan dengan menganalisis data tersebut serta sesuatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan mempelajari informasi-informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat. Dimana penulis melakukan penelaahan data dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website dan internet.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan di beberapa tempat sebagai berikut :

1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jln. Kawaluyaan Soekarno-Hatta No. 629 Bandung.
2. Perpustakaan FISIP UNPAS (Universitas Pasundan ) Jln. Lengkong Besar No. 68, Bandung.
3. Perpustakaan UNPAR (Universitas Katholik Parahyangan) Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
4. **Lamanya Penelitian**

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 1 semester atau 6 bulan, terhitung dari bulan Januari 2017 sampai selesai bulan Juni 2017.

1. **Sistem Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca mengenai penelitian yang diteliti, penulis menguraikan penjelasan tentang sistematika penulisan ini dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

**BAB I** : **PENDAHULUAN.** Berisikan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Operasionalisasi Variabel dan Indikator, Skema Kerangka Teoritis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Tingkat Analisis, Sumber Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jadwal dan Kegiatan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II :** **WTO, PAKET BALI DAN PERJANJIAN PERTANIAN (*Agreement on Agliculture*/AoA) WTO.** Berisi uraian tentang variabel bebas yaitu gambaran umum mengenai WTO, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO, Pilar-Pilar dalam Paket Bali yang meliputi fasilitasi perdagangan, pertanian, dan isu negara kurang berkembang, dan Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agliculture*/AoA) WTO

**BAB III :** **PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA.** Berisi uraian mengenai variabel terikat yaitu tentang pertanian Indonesia, lahan pertanian Indonesia, produktivitas pertanian Indonesia, ketersediaan dan kebutuhan pangan Indonesia serta ketahanan pangan Indonesia.

**BAB IV : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN WTO PAKET BALI 2013 TERHADAP PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA.** Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti**.**

**BAB V: PENUTUP KESIMPULAN.**

1. Anak Banyu dan Yanyan Mochamad*, Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.85 [↑](#footnote-ref-1)
2. Yuniarti*, Liberalisasi sektor Pertanian di Indonesia dalam Kerangka World Trade Organization Agreement on Agliculture (WTO-AoA),* Jurnal Transnasional, Vol. 6, No. 2, Februari 2015 dalam 2<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329504&val=2274&title=Liberalisasi%20Sektor%20Pertanian%20di%20Indonesia%20Dalam%20Kerangka%20World%20Trade%20Organization%20Agreement%20on%20Agriculture%20(WTO-AoA)>, diakses 7 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Irvan Mahmud Muhammad, *Implikasi Kebijakan KTM Ke IX WTO Bali 2013 Terhadap Sektor Pertanian Indonesia*. Forum Kajian Pertanian Universitas Hasanuddin (FKP UNHAS)Makassar, dalam <http://scholar.unand.ac.id/21594/2/pendahuluan.pdf>, diakses 25 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Gita Wirawan, *KTM WTO ke-9 dan Paket Bali* dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/12/17/ktm-wto-ke-9-dan-paket-bali-id0-1387252576.pdf>, diakses 25 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. ***WTO Yang Seimbang dan Inklusif*, dalam** <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/201-diplomasi-februari-2014/1754-wto-yang-seimbang-dan-inklusif.html>, diakses 25 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Analisis Keseimbangan Umum Dampak Paket Bali Terhadap Perekonomian Indonesia dan Tindak Lanjutnya*, Pusat Sosial dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertnian Kementrian Pertanian 2014 [↑](#footnote-ref-6)
7. Gita Wirawan. KTM WTO ke-9 dan Paket Bali, Op. Cit. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid [↑](#footnote-ref-8)
9. *Implementasi Paket Bali, Kemendag Rumuskan Posisi Indonesia di WTO*, Kementrian Perdagangan, dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/05/29/implementasikan-paket-bali-kemendag-rumuskan-posisi-indonesia-di-wto-id0-1432870189.pdf>, diakses 2 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Harianto, *Paket Bali Organisasi Perdagangan Dunia dan Relevansinya bagi Pertanian Indonesia* dalam <http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7581>, diakses, 2 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://kabarwashliyah.com/2013/11/29/ketahanan-pangan-akan-diperjuangkan-indoensia-di-pcwto-bali/>, diakses 3 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia, dalam <http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Kertas-Posisi-Hari-Pangan-2016_Serikat-Petani-Indonesia.pdf>, diakses 5 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-12)
13. Kertas Posisi Indonesia for Global Justice (IGJ) “*Irrelevan Berjuang Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 WTO, Nairobi”* dalam <http://igj.or.id/wp-content/uploads/2015/10/IGJs-Position-Paper-WTO-FINAL-021015-1.pdf>, diakses 5 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-13)
14. K.J Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* ( Terjemah Wawan Juanda) (Bandung:Bina Cipta, 1987), hlm 26-27 [↑](#footnote-ref-14)
15. T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm 3 [↑](#footnote-ref-15)
16. Yanuar Ikbar, *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hlm 239 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid, hlm 241 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hlm 243 [↑](#footnote-ref-18)
19. Direktorat Perdagangan dan Penindustrian Multilateral Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organizations)*2003 (Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Penidustrian Multilateral Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, 2003), hlm 1 [↑](#footnote-ref-19)
20. Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1996), hlm 12 [↑](#footnote-ref-20)
21. Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm, 285 [↑](#footnote-ref-21)
22. Akri Lukman*, Teori Perdagangan Internasional*, dalam <https://www.academia.edu/24356498/Teori_Perdagangan_Internasional_Merkantilisme_Klasik>, diakses Maret 2017 [↑](#footnote-ref-22)
23. Robert Jackson dan Georg Sorensen, Loc. Cit, hlm 294 [↑](#footnote-ref-23)
24. Robert Jackson dan Georg Sorensen, Ibid., hlm 296 [↑](#footnote-ref-24)
25. Tulus. T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 42. [↑](#footnote-ref-25)
26. Umar Suryadi Bakry, *Suatu Pengantar: Ekonomi Politik Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 104-119. [↑](#footnote-ref-26)
27. <http://www.deptan.go.id/bpsdm/ruu_pp/naskah_akademik_bab4.htm>, diakses 7 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-27)
28. Mukadimah dari *Agreement Establishing The World Trade Organization*. [↑](#footnote-ref-28)
29. Trijono, Lambang*, Pembangunan Sebagai Perdamaian. (*Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007) [↑](#footnote-ref-29)
30. Arief Budiman. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. (Jakarta:Gramedia Pustaka), hlm 2 [↑](#footnote-ref-30)
31. Budi Winarno*, Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm 199 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid, hlm 199 [↑](#footnote-ref-32)
33. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*, Deputi Bidang Koordinasi Pangan Dan Pertanian, hlm 1 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid, hlm 2 [↑](#footnote-ref-34)
35. #  Kedaulatan Pangan Dimulai dari Empat Komoditas Utama, dalam <http://presidenri.go.id/pangan/kedaulatan-pangan-dimulai-dari-empat-komoditas-utama.html>, diakses 26 Maret 2017

 [↑](#footnote-ref-35)